



PUTUSAN

NOMOR 1323/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISNADI

Tempat lahir : Malang

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/ 5 Juli 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Mendalanwangi Rt.13 Rw.04 Desa

Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten
Malang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Isnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa tidak ditahan ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak ditahan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
6. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022 ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan 7 Februari 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Desember 2022 Nomor 1323/PID.SUS/2022/PT SBY. tentang penunjukan Hakim

Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 November 2022 Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN.Kpn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 8 September 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM 132/M.5.20/Eku.2/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISNADI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat Jalan Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban ACHMAD REFANDI DWI PUTRA meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 mengemudikan kendaraan pick up Isuzu No.Pol : N-8573-CL berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 50-60 km/jam setelah menempuh perjalanan sejauh 100-200 meter ada sepeda motor berjalan berlawanan arah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari jalan berlubang dengan cara bergerak ke kanan masuk ke jalur terdakwa sehingga terdakwa juga menghindari ke kanan dan masuk ke jalur arah berlawanan agar tidak terjadi tabrakan, kemudian terdakwa kembali lagi ke jalur terdakwa, setelah berkendara sekitar 700 meter, pada jalan lurus di depan terdakwa ada sepeda motor dan mobil yang berjalan searah di depan terdakwa pada jarak sekitar 10 meter sehingga terdakwa mengurangi kecepatan dengan menginjak rem kendaraan pick up Isuzu No.Pol : N-8573-CL, namun sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ketika terdakwa mengerem hanya rem kanan saja yang berfungsi dan membuat kendaraan pick up Isuzu No.Pol : N-8573-CL bergerak ke kanan mengarah ke bahu jalan sebelah barat/ kanan dan terdakwa berusaha mengarahkan setir ke kiri namun tidak bisa karena terlalu kuatnya tarikan oleh ban kanan akibat pengereman, pada saat yang demikian terdakwa tidak membunyikan klakson, akhirnya menabrak 2 orang laki-laki yang sedang berdiri di bahu jalan sebelah barat/ kanan yang sedang mengisi bensin eceran kendaraan sepeda motor satria No.Pol N-5961-FR, setelah menabrak kendaraan pick up Isuzu No.Pol: N8573-CL bergerak ke kiri dan berhenti dalam keadaan menghadap serong ke arah badan jalan, akibat kejadian tersebut 1 (satu) orang anak kecil yang bernama AHMAD REFANDI DWI PUTRA meninggal dunia dan 1 (orang) dewasa yang bernama EVAN SUBANDRIO mengalami luka ;

Sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 22.055/III tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpF.M, dokter spesialis Forensik pada RSUD Saiful Anwar Malang atas nama AHMAD REFANDI DWI PUTRA dengan Kesimpulan :

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang dua belas tahun, tanpa label, tinggi badan seratus empat puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurang tiga puluh lima kilogram, kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang

Halaman 3 dari 12 halaman **Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata rata enam sentimeter, gizi cukup ;

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Patah tulang pada tulang hidung ;
- b. Luka robek pada alis kanan, hidung, dan bibir bawah ;
- c. Luka lecet pada pinggang dan lutut kanan ;

Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul ;

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISNADI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat Jalan Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban EVAN SUBANDRIO luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 mengemudikan kendaraan pick up Isuzu No.Pol : N-8573-CL berjalan dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 50-60 km/jam setelah menempuh perjalanan sejauh 100-200 meter ada sepeda motor berjalan berlawanan arah menghindari jalan berlubang dengan cara bergerak ke kanan masuk ke jalur terdakwa sehingga terdakwa juga menghindari ke kanan dan masuk ke jalur arah berlawanan agar tidak terjadi tabrakan, kemudian terdakwa kembali lagi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalur terdakwa, setelah berkendara sekitar 700 meter, pada jalan lurus di depan terdakwa ada sepeda motor dan mobil yang berjalan searah di depan terdakwa pada jarak sekitar 10 meter sehingga terdakwa mengurangi kecepatan dengan menginjak rem kendaraan pick up Isuzu No.Pol : N-8573-CL, namun sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ketika terdakwa mengerem hanya rem kanan saja yang berfungsi dan membuat kendaraan pick up Isuzu No.Pol : N-8573-CL bergerak ke kanan mengarah ke bahu jalan sebelah barat/ kanan dan terdakwa berusaha mengarahkan setir ke kiri namun tidak bisa karena terlalu kuatnya tarikan oleh ban kanan akibat pengereman, pada saat yang demikian terdakwa tidak membunyikan klakson, akhirnya menabrak 2 orang laki-laki yang sedang berdiri di bahu jalan sebelah barat/ kanan yang sedang mengisi bensin eceran kendaraan sepeda motor satria No.Pol N-5961-FR, setelah menabrak kendaraan pick up Isuzu No.Pol: N8573-CL bergerak ke kiri dan berhenti dalam keadaan menghadap serong ke arah badan jalan, akibat kejadian tersebut 1 (satu) orang anak kecil yang bernama AHMAD REFANDI DWI PUTRA meninggal dunia dan 1 (orang) dewasa yang bernama EVAN SUBANDRIO mengalami luka ;

Sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 441/ 185/35.07.103.134/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Deta Rachmawati, dokter pada Puskesmas Pakis atas nama EVAN SUBANDRIO dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Laki-laki, berumur 37 tahun, ras Jawa, rambut hitam, warna kulit Sawo Matang, dibawa ke IGD Puskesmas Pakis dalam keadaan Sadar. Memakai baju Kaos warna Biru dengan celana pendek warna hitam dan penanda lain ;

Terdapat luka robek akibat benturan benda tajam di bagian Pelipis Kanan

Terdapat luka Patah Tulang akibat benturan benda tumpul di bagian kaki kanan

Halaman 5 dari 12 halaman **Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.**



;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 10 Oktober 2022 No. Reg. Perk : PDM 132/M.5.20/09/ 2022,

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 310 ayat (3) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISNADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Kendaraan Pick Up isuzu No Pol : N-8573-CL ;
 - 1 STNK kendaraan pick up Isuzu Nopol: N-8573-CL ;
 - 1 Surat Keterangan Elektrik Sementara Kementerian Perhubungan tentang uji berkala kendaraan pick : N-8573-CL ;Dikembalikan pada Saksi Abdul Manan ;
 - 1 SIM A atas nama IsnadiDikembalikan pada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kendaraan sepeda motor satria No Pol : N-5961-FR;

Dikembalikan pada Saksi Evan Subandrio ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 7 November 2022 Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN.Kpn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ISNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Kendaraan Pick Up isuzu No Pol : N-8573-CL ;
 - 1 STNK kendaraan pick up Isuzu Nopol: N-8573-CL ;
 - 1 Surat Keterangan Elektrik Sementara Kementerian Perhubungan tentang uji berkala kendaraan pick : N-8573-CL ;
- Dikembalikan pada Saksi Abdul Manan ;**
- 1 SIM A atas nama Isnadi

Halaman 7 dari 12 halaman **Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Terdakwa Isnadi ;

- 1 Kendaraan sepeda motor satria No Pol : N-5961-FR;

Dikembalikan pada Saksi Evan Subandrio ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;**

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2022 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 November 2022 Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN.Kpn ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2022 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut ;
3. Memori Banding tertanggal 11 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 November 2022 yang risalah penyerahannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022 ;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 kepada Terdakwa dan pada tanggal 11 November 2022 kepada Penuntut Umum secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding pada tanggal 10 November 2022 oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 November 2022 Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. maka permintaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya beranggapan putusan tingkat pertama tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif maka karena itu penuntut umum memohon sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Isnadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 310 ayat (3) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isnadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 Kendaraan Pick Up isuzu No.Pol: N-8573-CL
 - 1 STNK kendaraan pick up Isuzu Nopol: N-8573-CL
 - 1 Surat Keterangan Elektrik Sementara Kementerian Perhubungan tentang uji berkala kendaraan pick: N-8573-CL

Dikembalikan Pada Saksi Abdul Manan

Halaman 9 dari 12 halaman **Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 SIM A atas nama Isnadi

Dikembalikan Pada Terdakwa

- 1 Kendaraan sepeda motor satria No Pol : N-5961-FR

Dikembalikan Pada Saksi Evan Subandrio

4. Menetapkan agar terdakwa Isnadi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata sebagian merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal-hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan ada hal yang meringankan terdakwa dan korban yaitu adanya perdamaian diantara mereka sehingga tidak ditemukan hal-hal prinsip yang dapat merubah putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga permintaan penuntut umum dalam memori bandingnya ditolak di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 7 November 2022, Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN.Kpn dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 7 November 2022, Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN.Kpn, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 7 November 2022 Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN.Kpn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 12 halaman **Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat tanggal 20 Januari 2023** oleh kami **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, dan **Mutarto, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Nur. Khalim, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H

ttd.

Mutarto, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nur Khalim, S.H., M.M

Halaman 12 dari 12 halaman **Putusan No.1323/PID.SUS/2022/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)